



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

AMBO AKO alias DG (DAENG) MACORA bin MANSYUR, Laki-laki, lahir di Lambai tanggal 9 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Samaturue, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Register Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky, tanggal 30 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki beberapa identitas nama berbeda dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, tertulis atas nama **AMBO AKO**, tempat Tanggal lahir Lambai 09 April 1981;
 - b. Kutipan Akta Nikah Nomor :141/16/X/98, tertulis atas nama **AMBO AKO**, tempat tanggal lahir Lapasi-pasi Tahun 1977;
 - c. Kartu Keluarga Nomor: 7601080903210001, tertulis kepala keluarga atas nama **AMBO AKO**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ijazah Sekolah Dasar (SD) No.23 OA oa 00327661, tertulis atas nama **AMBO AKO**, tempat tanggal lahir Lambai 03 Maret 1981;

e. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1846/Ist/2009/2004, tertulis atas nama **INDO ROHANA** anak kedua perempuan dari Suami Istri **AMBO AKO** dan **MATAHARI**;

f. Kutipan Akta Kelahiran nomor :600/Ist/2009/2001, tertulis atas nama **AMBO AGUS** anak kesatu laki-laki dari Suami Istri **AMBO AKO** dan **MATAHARI**;

2. Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki beberapa identitas nama berbeda dalam dokumen lain milik Pemohon antara lain:

a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, atas nama **DG (DaenG) MACORA**, tempat Tanggal lahir Lambai 09 April 1981;

b. Kartu Keluarga Nomor: 6471020709100014, tertulis Kepala Keluarga atas nama **DG (DaenG) MACORA**;

c. Sertifikat Tanah Hak milik/SHM nomor: 1436/Lariang, tertulis atas nama **DG MACORA**, tanggal lahir 08-02-1982;

d. Sertifikat Tanah Hak milik/SHM nomor: 257/Lariang, tertulis atas nama **DG MACORA**, tanggal lahir 08-02-1982;

3. Bahwa seharusnya semua identitas Pemohon atas nama **AMBO AKO** tapi karena ketidaktahuan serta kekeliruan Pemohon pada saat memberikan data saat pengurusan sehingga nama kecil pemohon **DG (DaenG) MACORA** masuk dalam beberapa dokumen milik Pemohon, padahal semua nama tersebut adalah nama Pemohon sendiri/satu Subyek hukum yang sama;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama-nama Pemohon untuk tujuan keseragaman dokumen milik Pemohon yang berniat mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Pasangkayu;

5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Pasangkayu dan Bank Mandiri ternyata perbaikan nama dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk kepentingan masa depan pemohon dan anak-anak pemohon, sangat membutuhkan Penetapan nama orang yang sama/satu subyek hukum yang sama;

7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepaputnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kehadiran yang Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Menyatakan:

Nama **AMBO AKO** dalam beberapa dokumen pemohon antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, tempat Tanggal lahir Lambai 09 April 1981;
- b. Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/16/X/98, tempat tanggal lahir Lapasi-pasi Tahun 1977;
- c. Kartu Keluarga Nomor: 7601080903210001;
- d. Ijazah Sekolah Dasar (SD) No.23 OA oa 00327661, tempat tanggal lahir Lambai 03 Maret 1981;
- e. Kutipan Akta Kelahiran nomor :600/Ist/2009/2001, atas nama **AMBO AGUS** anak kesatu laki-laki dari Suami Istri **AMBO AKO** dan **MATAHARI**;
- f. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1846/Ist/2009/2004, atas nama **INDO ROHANA** anak kedua perempuan dari Suami Istri **AMBO AKO** dan **MATAHARI**;

dan nama **DG (DaenG) MACORA** dalam beberapa dokumen lain milik pemohon antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, tempat Tanggal lahir Lambai 09 April 1981;
- b. Kartu Keluarga Nomor :6471020709100014;
- c. Sertifikat Tanah Hak milik (SHM) nomor: 1436/Lariang, tanggal lahir 08-02-1982;
- d. Sertifikat Tanah Hak milik (SHM) nomor: 257/Lariang, tanggal lahir 08-02-1982;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky



adalah orang yang sama/subyek yang sama;

3. Membebankan biaya yang timbul ditanggung oleh Pemohon sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AMBO AKO** dengan NIK 6471020904810002, tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DG. MACORA** dengan NIK 6471020904810002, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/16/XI/98 atas nama **AMBO AKO** (Suami) dan **MATAHARI** (Istri), tanggal 9 November 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7601080903210001 atas nama **AMBO AKO**, tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 23 OA oa 0032761 atas nama **AMBO AKO**, tanggal 23 Mei 1995, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1846/Ist/2009/2004 atas nama **INDO ROHANA**, tanggal 11 Maret 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 600/IST/2009/2001 atas nama **AMBO AGUS**, tanggal 2 Februari 2009, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471020709100014 atas nama **DG. MACORA**, tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1436 Desa Lariang atas nama **DG. MACORA**, tanggal 6 Agustus 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 257 Desa Lariang atas nama **DG. MACORA**, tanggal 21 April 2009, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. **INDO MELATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky



- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait dengan Pemohon yang memiliki 2 (dua) nama dan mohon ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama **AMBO AKO**, namun pada saat menikah oleh orang tua Pemohon diberi nama **DG. MACORA**;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa dokumen dengan nama **AMBO AKO** dan **DG. MACORA**;
- Bahwa Pemohon sempat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan pada saat berada di Balikpapan Pemohon sempat meminta tolong kepada orang untuk menguruskan dokumen-dokumen Pemohon, namun nama yang tertulis dalam dokumen Pemohon tersebut adalah **DG. MACORA**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pinjaman di Bank Mandiri dengan menyertakan sertifikat tanah atas nama **DG. MACORA** sebagai agunan, namun oleh pihak Bank Mandiri ditolak karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda yaitu **AMBO AKO** dan **DG. MACORA**, sehingga Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan agar nama **AMBO AKO** dan **DG. MACORA** ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;

2. HAERUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait dengan Pemohon yang memiliki 2 (dua) nama dan mohon ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama **AMBO AKO**, namun pada saat menikah oleh orang tua Pemohon diberi nama **DG. MACORA**;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa dokumen dengan nama **AMBO AKO** dan **DG. MACORA**;
- Bahwa Pemohon sempat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan pada saat berada di Balikpapan Pemohon sempat meminta tolong kepada orang untuk menguruskan dokumen-dokumen Pemohon, namun nama yang tertulis dalam dokumen Pemohon tersebut adalah **DG. MACORA**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pinjaman di Bank Mandiri dengan menyertakan sertifikat tanah atas nama **DG. MACORA** sebagai agunan, namun oleh pihak Bank Mandiri ditolak karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda yaitu **AMBO AKO** dan **DG. MACORA**, sehingga Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan agar nama **AMBO AKO** dan **DG. MACORA** ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu **AMBO AKO** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/16/XI/98, Kartu Keluarga Nomor: 7601080903210001, Ijazah Sekolah Dasar (SD) No.23 OA oa 00327661, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 600/IST/2009/2001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1846/Ist/2009/2004 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **DG. MACORA** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6471020904810002, Kartu Keluarga Nomor: 6471020709100014, Sertifikat Tanah Hak milik (SHM) nomor: 1436/Lariang dan Sertifikat Tanah Hak milik (SHM) nomor: 257/Lariang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama **INDO MELATI** dan **HAERUDDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471020904810002, tanggal 9 Maret 2021, bukti P-3 berupa fotokopi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/16/XI/98, tanggal 9 November 1998, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7601080903210001, bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) No.23 OA oa 00327661, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1846/Ist/2009/2004 atas nama **INDO ROHANA** dan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 600/IST/2009/2001 atas nama **AMBO AGUS**, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama **AMBO AKO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Pasangkayu dimana identitas pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon harus sama, termasuk identitas yang tertulis pada Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1436 (bukti P-9) dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 257 (bukti P-10) dimana dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tertulis nama **DG. MACORA**, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama **DG. MACORA** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Tanah tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama dengan **AMBO AKO**;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terkait dengan nama **DG. MACORA** yang tertulis dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan status kepemilikan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "*jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta:*

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Perkawinan;*
- d. *Perceraian;*
- e. *Pengakuan Anak; dan*
- f. *Pengesahan Anak;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 47 angka 12 diuraikan mengenai permohonan yang dilarang yang antara lain yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon yaitu agar nama **AMBO AKO** dan **DG. MACORA** dinyatakan sebagai orang yang sama sehingga diperoleh kepastian hukum menyangkut hak-hak keperdataan Pemohon, termasuk menyangkut 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1436 (bukti P-9) dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 257 (bukti P-10) atas nama **DG. MACORA**, dan Pemohon memohon agar nama yang tercantum dalam dokumen berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1436 (bukti P-9) dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 257 (bukti P-10) atas nama **DG. MACORA** adalah Pemohon sendiri atau dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan Pemohon, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon erat kaitannya dengan status kepemilikan atas suatu benda dalam hal ini adalah tanah dan juga untuk menyatakan dokumen berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1436 (bukti P-9) dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 257 (bukti P-10) atas nama **DG. MACORA** dimana nama Pemohon adalah sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut yang nantinya akan menimbulkan suatu hak, permohonan tersebut adalah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang, maka permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Haryogi Permana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp80.000,00
Panggilan	: -
PNBP Panggilan	: -
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp130.000,00
Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)